

**PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Yos Pagawak<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban dalam sistim peradilan pidana menurut KUHAP dan bagaimana hak dan kepentingan korban dalam sistim peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak korban kejahatan dalam sistim peradilan pidana di parlemen belum tuntas, karena legislatif pada saat itu tidak memberi penegasan mengenai posisi hukum korban kejahatan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Dengan kata lain, masuknya hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak diberi dasar pijakan filosofis pengakuan hukum pidana tentang eksistensi korban dan posisi hukumnya dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Akibatnya, hak-hak yang telah dimiliki oleh korban tidak dilengkapi dengan hak-hak lain sebagai pendukung atau penguat agar supaya hak-haknya dilaksanakan secara baik. 2. Hak-hak korban dalam sistim peradilan pidana adalah: hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan, hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi saksi, hak untuk menuntut ganti rugi, pengaturan hak korban yang diatur dalam KUHAP.

Kata kunci: **Peran Korban, Sistem Peradilan, Di Indonesia**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan

penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>3</sup> Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Indonesia, mulai dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 hingga peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Sistim peradilan pidana melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistim peradilan pidana, yang belum benar-benar mencantumkan terhadap apa yang diisyaratkan dalam UUD RI 1945. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistim peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistim hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan).<sup>4</sup>

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711223

<sup>3</sup>Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

<sup>4</sup>Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam sistim Peradilan Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 2001, hlm. 1

pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan korban dalam sistim peradilan pidana menurut KUHAP?
2. Bagaimana hak dan kepentingan korban dalam sistim peradilan pidana?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yaitu menginventaris hukum positif yang berlaku di Indonesia misalnya KUHP, KUHAP, serta buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Menurut KUHAP

Sistim peradilan pidana sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistim peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistim peradilan pidana dewasa ini memang terlalu "*offender centered*", sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistim ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.<sup>6</sup>

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak

hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu: kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.<sup>7</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana di kemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengubah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>8</sup>

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warga Negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. Seorang tersangka hendaknya diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
7. Adanya peradilan yang bebas
8. Dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
9. Peradilan harus terbuka untuk umum;

<sup>5</sup>J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 96

<sup>6</sup>Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hlm. 81

<sup>7</sup>H. Paraman Suparman, *Pengaturan Hak Menggunakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Loc Cit*, hlm. 33

10. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
11. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>9</sup>

Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya empat aspek yaitu:

1. Hukum untuk melakukan control terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya.
2. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
3. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana dijumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
4. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hal demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
5. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.<sup>10</sup>

Pasal 98-101 KUHAP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas. yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

<sup>9</sup>Romli Kartasasmita. *Loc Cit.* hlm. 41

<sup>10</sup>Mudzakar, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam sistim Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 76-77

## **B. Hak dan Kepentingan Korban Dalam Sistim Peradilan Khusus**

### **Hak-Hak Korban Dalam Proses Peradilan Pidana**

- a. Hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (polisi) dapat melakukan penghentian penyidikan dengan pertimbangan, tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana, atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (Pasal 7 ayat 1 huruf 1 jo. Pasal 109 KUHAP). Demikian juga Jaksa penuntut umum. berdasarkan atas kewenangannya dapat melakukan penghentian penuntutan (Pasal 13 huruf h jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) apabila menghadapi tiga keadaan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

Tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat merugikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk kepentingan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu. pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (Pasal 80-81 KUHAP). Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada polisi.

- b. Hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi Saksi  
Orang yang menjadi korban dan suatu pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 1 KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa

atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 2 KUHP).<sup>11</sup>

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (Pasal 224,522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHP) dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Menjadi saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, saksi korban kejahatan adalah<sup>13</sup> saksi yang pertama di dengar keterangannya disidang pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 27 KUHP, yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHP karena alasan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa hubungan saudara, saudara ibu atau bapak, hubungan perkawinan dan anak-anak dengan terdakwa sampai dengan derajat ketiga dengan terdakwa, dan suami atau isteri terdakwa (cerai atau tidak), korban kejahatan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan hukum beralih kepada keluarga korban. Keluarga korban mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak

mengizinkan tindakan bedah mayat (Pasal 134 KUHP) atau penggalian mayat yang telah dikubur (Pasal 136 KUHP).

Hak keluarga korban untuk memperoleh pemberitahuan dan menyatakan keberatan atau tidak keberatan terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat praktis tidak memiliki kekuatan hukum, karena ketentuan mengenai akibat penolakan keluarga korban tidak diatur lebih lanjut oleh KUHP. Rumusan Pasal 134 ayat (1) "Dalam hal sangat diperlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari. Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban." Sedangkan pada ayat (2) memuat ketentuan "Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya perbedaan tersebut."

Jika keluarga korban menyatakan keberatan, KUHP tidak mengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi hukumnya terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut. KUHP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk menerangkan sejelas-jelasnya maksud bedah mayat tersebut. Jika keluarga korban pasif atau tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan penyidik berdasarkan Pasal 133 ayat (3) dalam batas waktu dua hari kemudian penyidik dapat segera melaksanakan bedah mayat.<sup>14</sup>

Terjadinya perbenturan antara kepentingan ahli waris korban dengan kepentingan penegakan hukum kemungkinan besar terjadi mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang menghormati jenazah atau kuburan anggota keluarganya. Bagaimana konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap hak keluarga korban untuk menyatakan keberatan? Hal ini tidak ada penegasan, mengingat sikap korban yang menyatakan keberatan tersebut secara substansial bertentangan dengan

<sup>11</sup>Lihat Penjelasan Pasal 108 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup>Lihat Penjelasan Pasal 168 KUHP

<sup>13</sup>Lihat Penjelasan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP

<sup>14</sup>Kewajiban penyidik untuk menjelaskan pentingnya bedah mayat untuk kepentingan pembuktian di pengadilan vide Pasal 33 ayat (3) KUHP

ketentuan Pasal 222 KUHP yang mengancam hukuman pidana terhadap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan.<sup>15</sup>

Dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 134 KUHP yang tidak mengatur konsekuensi lebih lanjut terhadap penggunaan hak korban dengan Pasal 222 KUHP dapat ditarik konklusi bahwa kepentingan penegakan hukum lebih diutamakan. Persoalannya adalah jika terjadi perbedaan penilaian antara ahli waris korban dengan petugas hukum mengenai kepentingan penegakan hukum tersebut kepentingan siapakah yang dimenangkan? Kemungkinan terjadi, justru ahli waris korban sesuai dengan keyakinannya dan demi tegaknya hukum ia menghendaki tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat karena adanya indikasi korban meninggal akibat pelanggaran hukum pidana, sedangkan polisi menolak untuk melakukannya karena tindakan tersebut tidak diperlukan dan tidak ada indikasi korban meninggal akibat pelanggaran hukum pidana, sedangkan polisi menolak untuk melakukannya karena tindakan tersebut tidak diperlukan dan tidak ada indikasi meninggal akibat pelanggaran hukum pidana. Mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat ada pada penyidik, maka bagaimanakah konsekuensi hukum penyidik yang menolak melakukan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut? KUHP tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak korban terhadap tindakan penolakan penyidik tersebut.

c. Hak untuk menuntut ganti kerugian

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum. menurut hukum perdata,

memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (Pasal 98 ayat (1) KUHP). Pasal tersebut selengkapnya berisi:<sup>16</sup>

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, (pen) maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” (subjeknya) tidak bersifat limitatif yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (Penjelasan Pasal 98 ayat 1), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHP) yang dikuatkan dalam yurisprudensi MARI.<sup>17</sup> Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian”. Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, menurut Yahya Harahap merupakan sistim hukum baru dalam kehidupan

<sup>15</sup>Jika korban keberatan yang sengaja untuk menghalangi untuk otopsi, untuk kepentingan proses persidangan dapat diancam dengan pidana vide Pasal 222 KUHP

<sup>16</sup>Lihat Penjelasan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>17</sup>MARI No. 976.K/Pid/1988,24 September

hukum di Indonesia.<sup>18</sup> Sedangkan Lamintang mengatakan sebagai suatu yang luar biasa dan sebagai ketentuan yang pertama dalam sejarah hukum acara peradilan pidana Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan dan tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung pada perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat eksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup>

d. Pengaturan Hak Korban dalam Undang-undang di luar KUHP

Terbitnya undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP dan KUHP telah mengatur beberapa hak korban kejahatan yang kemudian hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun undang-undang yang mengatur tentang hak-hak korban. Selanjutnya ia mengatakan bahwa bagi suatu pemeriksaan pengadilan berlaku dua hukum acara, masing-masing yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata. dimana yang disebutkan terakhir ini dapat diketahui dari bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 KUHP, kejahatan tersebut yaitu:<sup>20</sup> (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme; (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak-hak korban kejahatan dalam undang-undang tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu:<sup>21</sup> (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi. Penyidik. Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Hak-hak korban kejahatan (dan dalam statusnya sebagai saksi) yang diatur

<sup>18</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, cet ke-3, Jilid II, Jakarta, 1993, hlm. 604

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung. 1984 hlm. 262-263.

<sup>20</sup>M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 66

<sup>21</sup>*Ibid*

dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari:<sup>22</sup> (1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dan Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (3) memberikan keterangan tanpa tekanan. (4) mendapat penerjemah; (5) bebas dari pertanyaan yang menjerat (6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; (8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (9) mendapat identitas baru; (10) mendapatkan tempat kediaman baru; (11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, (12) mendapat nasihat hukum dan/atau (13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (14) bantuan medis (HAM berat); (15) bantuan rehabilitasi psiko-sosial (HAM berat); (16) hak atas kompensasi (HAM berat); (17) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan kepada Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak korban kejahatan dalam sistim peradilan pidana di parlemen belum tuntas, karena legislatif pada saat itu tidak memberi penegasan mengenai posisi hukum korban kejahatan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Dengan kata lain, masuknya hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak diberi dasar pijakan filosofis pengakuan hukum pidana tentang eksistensi korban dan posisi

hukumnya dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Akibatnya, hak-hak yang telah dimiliki oleh korban tidak dilengkapi dengan hak-hak lain sebagai pendukung atau penguat agar supaya hak-haknya dilaksanakan secara baik.

2. Hak-hak korban dalam sistim peradilan pidana adalah: hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan, hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi saksi, hak untuk menuntut ganti rugi, pengaturan hak korban yang diatur dalam KUHAP.

### B. Saran

1. Hukum Pidana hampir tidak memperhatikan sama sekali kedudukan si korban kejahatan, semuanya diarahkan kepada si pelaku. Korban sering dilupakan orang dari sistim peradilan pidana, sehingga kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban yang akan melemahkan bekerjanya sistim peradilan pidana. Dengan demikian, perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri, sedangkan perkembangan kejahatan itu dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya.
2. Hak dan kepentingan korban dalam sistim peradilan pidana sering diabaikan. Polisi dan jaksa yang memproses perkara pidana dilakukan bukan atas nama dan untuk membela kepentingan korban kejahatan karena hubungan antar keduanya (polisi dan korban) tidak diatur secara tegas oleh peraturan hukum.

Diharapkan konsep dasar bahwa pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaruan hukum acara pidana yang berorientasi kepada korban. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (untuk semua orang), bukan hanya orang yang disangka melakukan kejahatan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh otoritas penegak

---

<sup>22</sup>*Ibid*

hukum pidana, tetapi juga orang yang menjadi korban dan tindakan sewenang-wenang dengan cara melanggar hukum pidana.

#### DAFTARPUSTAKA

- Amrullah M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Atmasasmita Romli. *sistim Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, BinaCipta, Bandung, 1996.
- Fattah Ezzat A., 1993, *Ibid*, Randy E. Barnett dan John Hagel III. 1997, *Ibid*, dan Joe Hudson dan Burt Galaway, 1996, *Restorative Justice*, Illinois, Charles C. Thomas Publisher
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1987.
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Lamintang P.A.F. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Binar Baru, Bandung, 1984
- Mendelsohn Benjamin. *Victimology and Contemporary Society's Trends*, dalam Emilio C. Viano, (ED), *Victim and Society* (Visage Press, Inc., Washington D.C.: 1976).
- Mudzakir. *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam sistim Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, FH UII, Yogyakarta, 2011.
- Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ED), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Azasi Manusia dalam sistim Peradilan Pidana*, PPK dan FH UI, Jakarta, 1994.
- Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, Alumni, Bandung, 2003.
- Sahetapy J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1987.
- Saleh Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Karya, Jakarta.
- Sasangka Hari, *Penyidikan Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soebekti R., *Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Stanciu V.V., *Victim Producing Civilizations and Situations* dalam Emilio C. Viano (cd), *Victimand Society* (Washington DC Visage Press, Inc., Washington DC, 1976).
- Suparman H. Paraman. *Pengaturan Hak Menggunakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Suparmono R. *Praperadilan dan Pengabungan Perkara Ganti Rugi Kerugian dalam Disertasi Program Pascasarjana UI*, Jakarta, 2003.
- Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Van Dijk J.J.M., H.I Sagel-Grande, L.G. Toornvliet *Kriminologi Aktual*, Alih Bahasa P. Soemitro, University- Press, Surakarta, 1999.
- Yuwono Soesilo, *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHAP. Sistim dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982.